



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN  
PANCA BUDI**  
**PROSEDUR MUTU  
PEMERIKSAAN & PERBAIKAN  
KEAMANAN SISTEM INFORMASI**



Kode/No : PM-UPSI-03

Tanggal : 15 Jan 2021

Revisi : 00

Halaman : 1 dari 4

**PROSEDUR MUTU  
PEMERIKSAAN & PERBAIKAN KEAMANAN SISTEM INFORMASI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Suheri, S.Kom.,M.Kom	Ka. UPSI		27 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Taufik, S.Sos	Ka. BPSI		27 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Henry Aspan, SE.,SH.,MA.,MH.,MM	Rektor III		27 Juli 2021
4. Penetapan	Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM	Rektor		27 Juli 2021
5. Pengendalian	Husni Muharram Ritonga, BA.,MSc	Ka. PPMU		27 Juli 2021

1. Tujuan Prosedur	Prosedur ini bertujuan mengatur kegiatan pegawai UPSI yang berada di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi untuk kegiatan pemeriksaan keamanan sistem informasi di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi terkait dengan tata cara manajemen dan penggunaan kewenangan akses yang diberikan.
2. Luas Lingkup Prosedur	Prosedur ini berlaku untuk seluruh pegawai UPSI yang berada di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi terkait pemeriksaan keamanan sistem informasi terkait dengan tatacara manajemen dan penggunaan kewenangan akses yang diberikan.
3. Standar Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ka. UPSI berkoordinasi dengan Tim Analisis. Terhadap objek Sistem Informasi dalam pengecekan kerentanan sistem</li> <li>2. UPSI melalui Tim analisis melakukan identifikasi sistem informasi terhadap sistem yang keamanannya sudah rentan</li> <li>3. UPSI melalui Tim analisis melakukan assessment terhadap sistem informasi yang teridentifikasi</li> <li>4. UPSI melalui Tim analisis melaporkan hasil assessment ke Ka. UPSI</li> <li>5. Ka. UPSI menerima laporan dari tim analisis</li> </ol>

<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Operating system merupakan perangkat lunak yang dijalankan di komputer (desktop/server) dan mengelola perangkat keras komputer tersebut serta menyediakan layanan umum untuk penggunaan berbagai perangkat lunak aplikasi secara efisien</li> <li>2. Aplikasi merupakan perangkat lunak yang dibuat dan disesuaikan terhadap kebutuhan bisnis organisasi sehingga dapat membantu proses bisnis yang dijalankan organisasi.</li> <li>3. Database merupakan sekumpulan data yang disusun dan dikelompokkan sesuai atributnya untuk menyimpan dan memberikan informasi bagi penggunanya.</li> <li>4. Account merupakan username dan password beserta atribut / kewenangan account tersebut yang berada pada operating system, aplikasi atau database. Jenis account terhadap kewenangan pada sistem, aplikasi atau database secara umum dapat dibagi 2, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Account Administrator untuk tingkatan level tertinggi atau Administrator;</li> <li>b. Account User untuk tingkat pengguna</li> </ol> </li> </ol>
<p>5. Prosedur Pelaksanaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ka. UPSI berkoordinasi dengan Tim Analisis. Terhadap objek Sistem Informasi dalam pengecekan kerentanan sistem</li> <li>2. UPSI melalui Tim analisis melakukan identifikasi sistem informasi terhadap sistem yang keamanannya sudah rentan</li> <li>3. UPSI melalui Tim analisis melakukan assessment terhadap sistem informasi yang teridentifikasi</li> <li>4. UPSI melalui Tim analisis melaporkan hasil assessment ke Ka. UPSI</li> <li>5. Ka. UPSI menerima laporan dari tim analisis</li> </ol>

6. Penanggung Jawab	1. Ka. BPSI bertanggungjawab terhadap Pemeriksaan Keamanan Sistem Informasi. 2. Ka. UPSI bertanggungjawab terhadap Proses Pemeriksaan Keamanan Sistem Informasi.	
7. Bagan Alir Prosedur	Terlampir dalam bentuk Microsoft Excel	
8. Catatan	-	
9. Dokumen terkait	-	



**PROSEDUR MUTU**  
**PEMERIKSAAN & PERBAIKAN KEAMANAN SISTEM**  
**INFORMASI**

No. Dokumen : PM-UPSI-03  
Revisi : 00  
Tgl Eff : 15 Jan 2021

Dibuat :	Diperiksa :	Disetujui :
Ka. UPSI	Ka. BPSI	Rektor III

**1. TUJUAN**

Prosedur ini bertujuan mengatur kegiatan pegawai UPSI yang berada di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi untuk kegiatan pemeriksaan keamanan sistem informasi di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi terkait dengan tata cara manajemen dan penggunaan kewenangan akses yang diberikan.

**2. RUANG LINGKUP**

Prosedur ini berlaku untuk seluruh pegawai UPSI yang berada di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi terkait pemeriksaan keamanan sistem informasi terkait dengan tata cara manajemen dan penggunaan kewenangan akses yang diberikan.

**3. TANGGUNG JAWAB**

- 3.1. Ka. BPSI bertanggungjawab terhadap Pemeriksaan Keamanan Sistem Informasi.
- 3.2. Ka. UPSI bertanggungjawab terhadap Proses Pemeriksaan Keamanan Sistem Informasi.

**4. DEFINISI**

- 4.1. Operating system merupakan perangkat lunak yang dijalankan di komputer (desktop/server) dan mengelola perangkat keras komputer tersebut serta menyediakan layanan umum untuk penggunaan berbagai perangkat lunak aplikasi secara efisien.
- 4.2. Aplikasi merupakan perangkat lunak yang dibuat dan disesuaikan terhadap kebutuhan bisnis organisasi sehingga dapat membantu proses bisnis yang dijalankan organisasi.
- 4.3. Database merupakan sekumpulan data yang disusun dan dikelompokkan sesuai atributnya untuk menyimpan dan memberikan informasi bagi penggunaannya.
- 4.5. Account merupakan username dan password beserta atribut / kewenangan account tersebut yang berada pada operating system, aplikasi atau database. Jenis account terhadap kewenangan pada sistem, aplikasi atau database secara umum dapat dibagi 2, yaitu:
  - a. Account Administrator untuk tingkatan level tertinggi atau Administrator;
  - b. Account User untuk tingkat pengguna

**5. REFERENSI**

- 5.1. Manual Mutu Universitas Pembangunan Panca Budi
- 5.2. Klausul 8.5.1 ISO 9001:2015
- 5.3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5.4. Master Plan TI Universitas Pembangunan Panca Budi 2009
- 5.5. Pedoman ICT Universitas Pembangunan Panca Budi 2013

**6. URAIAN PROSEDUR**

TERLAMPIR

**7. REKAMAN**



**PROSEDUR MUTU  
PEMERIKSAAN & PERBAIKAN KEAMANAN  
SISTEM INFORMASI**

No. Dokumen : PM-UPSI-03  
Revisi : 00  
Tgl Eff : 15 Jan 2021

Dibuat :	Diperiksa :	Disetujui :
Ka. UPSI	Ka. BPSI	Rektor III

FLOW CHART	REKAMAN		URAIAN PROSES
	NO FORM	JUDUL REKAMAN	
<p>MULAI</p> <p>↓</p> <p><b>Ka. UPSI</b></p> <p>Berkoordinasi</p> <p>↓</p> <p><b>Staf UPSI</b></p> <p>Identifikasi &amp; Perbaikan</p> <p>↓</p> <p><b>Staf UPSI</b></p> <p>Menginformasikan</p> <p>↓</p> <p><b>Ka. UPSI</b></p> <p>Menerima Informasi, Mengcross Check, dan Tindak Lanjut</p> <p>↓</p> <p>SELESAI</p>	-	-	<p>Ka. UPSI berkoordinasi dengan Staf UPSI . Terhadap objek Sistem Informasi dalam pengecekan kerentanan sistem</p> <p>1. Staf UPSI melakukan identifikasi sistem informasi terhadap sistem yang keamanannya sudah rentan 2. Staf UPSI melakukan perbaikan terhadap sistem informasi yang teridentifikasi</p> <p>Staf UPSI menginformasikan ke Ka. UPSI bahwa Sistem informasi telah dilakukan pemeriksaan dan perbaikan</p> <p>1. Ka. UPSI menerima informasi dari staf UPSI bahwa pemeriksaan dan perbaikan keamanan sistem informasi telah dilakukan 2. Ka. UPSI mengcross check sistem informasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan perbaikan 3. Apabila sistem informasi membutuhkan pengembangan, Ka. UPSI &amp; Ka.BPSI berkoordinasi dengan unit terkait untuk tindak lanjut pengembangan sistem informasi</p>